



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Napis alias Napis bin Jayadi;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Jingah RT 02 RW 01 Kelurahan Sungai
Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 14 Februari 2024 sampai dengan 15 Februari 2024 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/2024/Reskrim tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purnama Kurniawan, S.H., M.H., Muhammad Rizal Akbar, S.PD., S.H., M.H., Rahmawati, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor BANTUAN HUKUM KEADILAN BANJARMASIN yang beralamat di Jalan A. Yani Km 5,5 No.484 Rt.23 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/PBHK-SKPID/IV/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 151/PID/2024/PN BJM tanggal 29 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan " sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI berupa pidana penjara selama 12 dua belas) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Muhammad Napis Alias Napis Bin Jayadi** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pada pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga**";

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Napis Alias Napis Bin Jayadi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan sepenuhnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan kami semula sebagaimana telah dibacakan dan serahkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Skj 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di pinggir sungai di Jalan Sungai Jingah dekat rumah makan Soto Yana Yani RT 02 RW 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat itu saat terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI bersama dengan korban EDY SAPUTRA sedang minum-minuman yang dicampur dengan alkohol, selanjutnya korban EDY SAPUTRA yang dalam pengaruh minuman keras tersebut mulai ngelantur dalam berbicara dan bercerita sok jagoan serta mengatai terdakwa tidak punya sopan santun, mendengar hal tersebut terdakwa pun berusaha menghindari dengan cara terdakwa pamit izin pulang duluan, namun entah kenapa korban langsung menyahut dengan kata-kata "*bagus, asah parang landap-landap lah*" sehingga hal itu membuat terdakwa tersinggung, sehingga terpikir dibenak terdakwa untuk mengambil tombak dirumahnya, selanjutnya terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambilkan sebilah tombak yang biasa terdakwa gunakan untuk mencari ikan, lalu terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian guna mendatangi korban EDY SAPUTRA ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampainya ditempat kejadian terdakwa langsung menghampiri korban EDY SAPUTRA dan langsung menusukan tombak yang dipegangnya tersebut ke arah bagian kanan tubuh korban EDY SAPUTRA, dan karena terkena tusukan tombak tersebut korban EDY SAPUTRA langsung jatuh tertelungkup, setelah itu terdakwa menambahkan tusukan lagi ke bagian belakang tubuh korban sebelah kiri, perbuatan terdakwa tersebut membuat korban EDY SAPUTRA akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Surat Hasil VER dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER / 011 / IFM / 2024, tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa korban an. EDY SAPUTRA pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam.
- Kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat nomor B/9/II/2024/SPKT

Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Skj 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jl. Sungai Jingah dekat rumah makan Soto Yana Yani Rt.02 Rw. 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa bersama dengan korban EDY SAPUTRA sedang minum-minuman yang dicampur dengan alkohol selanjutnya karena pengaruh minuman keras tersebut korban berbicara ngelantur dan bercerita sok jagoan kepada terdakwa serta mengatakan kalau terdakwa tidak punya sopan santun, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa menjadi tersinggung lalu terdakwa pun bergegas hendak pulang ke rumah, namun saat itu korban langsung berkata kepada terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm



"bagus, asah parang landap-landap lah" sehingga hal itu membuat terdakwa marah dan emosi kemudian pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah tombak yang biasa terdakwa gunakan untuk mencari ikan dan kemudian membawanya ke tempat kejadian ;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian terdakwa langsung menusuk tombak yang dibawanya tersebut ke arah bagian kanan tubuh korban, dan karena terkena tusukan tombak tersebut hingga membuat korban EDY SAPUTRA terjatuh tertelungkup, setelah itu terdakwa menambahkan tusukan lagi ke bagian tubuh korban bagian belakang sebelah kiri, perbuatan terdakwa tersebut membuat korban EDY SAAPUTRA akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Surat Hasil VER dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER / 011 / IFM / 2024, tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa korban an. EDY SAPUTRA pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam
- Kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat nomor B/9/II/2024/SPKT

Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Skj 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jl. Sungai Jingah dekat rumah makan Soto Yana Yani Rt.02 Rw. 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI bersama dengan korban EDY

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm



SAPUTRA sedang minum-minuman yang dicampur dengan alkohol, selanjutnya pada saat itu terdakwa yang merasa terseinggung terhadap korban karena korban berbicara ngelantur dan tidak karuan terhadap terdakwa serta bercerita sok jagoan serta mengatakan bahwa terdakwa tidak punya sopan santun, terdakwa pun berusaha menghindar dengan cara terdakwa pamit izin pulang duluan, namun pada saat itu korban EDY SAPUTRA langsung menyahut dengan kata-kata "bagus, asah parang landap-landap lah" sehingga hal itu membuat terdakwa tersinggung, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengambilkan sebilah tombak yang biasa terdakwa gunakan untuk mencari ikan, lalu terdakwa kembali lagi ke Tkp.

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian dengan maksud untuk memberikan pelajaran terhadap korban, lalu terdakwa langsung menghampiri korban EDY SAPUTRA dan menusukkan tombak yang di peganganya ke bagian kanan tubuh korban dan akibat kena tusukan tombak tersebut membuat korban jatuh tertelungkup, setelah itu terdakwa menambahkan tusukan lagi ke tubuh bagian belakang sebelah kiri korban, perbuatan terdakwa tersebut membuat korban EDY SAAPUTRA akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Surat Hasil VER dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER / 011 / IFM / 2024, tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa korban an. EDY SAPUTRA pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalamannya empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam.
- Kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat nomor B/9/II/2024/SPKT.

Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jamaluddin Bin Maulud Alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi melaporkan perkara Pembunuhan atau Penganiayaan yang berakibat matinya orang yang terjadi terhadap anak saksi yang bernama EDY SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan anak saksi tersebut meninggal dunia, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Selatan, dan baru mengetahui hal tersebut setelah saksi kembali ke Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2024 sekita pukul 21.30 wita saat jenazah anak saksi yang bernama EDY SAPUTRA sudah berada di Rumah Sakit Umum Dareah Ulin Banjarmasin;
- Bahwa saat saksi berada di Rumah Sakit yang saksi lihat wajah anak saksi yang sudah membiru;
- Bahwa Saksi mendengar cerita para warga bahwa anak saksi telah menjadi korban dalam perkelahian, dan saksi tidak mengetahui siapa musuh dari anak saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2024 tersebut saksi menjemput jenazah anak saksi yang bernama EDY SAPUTRA dari rumah sakit ulin Banjarmasin untuk selanjutnya dibawa ke kota Palangkaraya, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dimakamkan di kota Palangkaraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian anak saksi yang bernama EDY SAPUTRA ada memiliki permasalahan dengan orang lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya anak saksi tidak ada memiliki riwayat penyakit apapun.
- Bahwa tidak ada permintaan maaf ataupun santunan yang diberikan terdakwa atas peristiwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ahmad Bukhari Als Buh Bin Wahyudin Bin Wahyuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Banjarmasin Utara;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan peristiwa pembunuhan atau Penganiayaan yang berakibat matinya korban (Alm) EDY SAPUTRA yang terjadi pada hari Selasa tertanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wita di pinggir jalan di dekat rumah makan Soto Yana Yani yang berlamat di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sungai Jingah RT 02 RW 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, adapun pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang duduk duduk sendirian disebuah warung yang sudah tutup sambil minum alkohol 95% seorang diri, setelah itu sekitar jam 20.00 wita datang korban EDY SAPUTRA menghampiri saksi untuk meminta alkohol 95% yang saksi minum dengan menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh korban EDY SAPUTRA tersebut saksi tambahkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) agar dapat membeli lagi alkohol 95% guna diminum bersama ;
- Bahwa saksi kemudian pergi bersama korban EDY SAPUTRA untuk membeli alkohol lalu berjalan-jalan keliling daerah Sultan Adam dan sekitar pukul 03.30 wita tanggal 13 Februari 2024 Selasa dini hari saksi dan korban EDY SAPUTRA kembali menuju tongkrongan awal, dan saat ditengah perjalanan saksi melihat terdakwa NAPIS sedang nongkrong di pinggir jalan Sungai Jingah RT 02 dekat Soto Yana Yani Kel. Sungai Jingah bersama MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL, maka saksi pun dan korban EDY SAPUTRA memutuskan untuk berhenti serta bergabung dengan terdakwa guna meminum alkohol 95% yang telah saksi dan korban EDY SAPUTRA beli ;
- Bahwa ketika sedang minum-minuman dengan korban EDY SAPUTRA, dan dalam posisi pengaruh minuman keras yang dicampur dengan alkohol dari kejauhan saksi melihat terdakwa MUHAMMAD NAPIS datang dengan membawakan sebilah tombak, melihat hal tersebut saksi pun memutuskan untuk pergi dari tempat kejadian dan menghampiri sepeda motor saksi yang terparkir di dekat tempat kejadian, lalu saat saksi memutar sepeda motornya dengan membelakangi terdakwa dan juga korban EDY SAPUTRA, selanjutnya saat hendak meninggalkan tempat kejadian dan menoleh kebelakang saksi melihat korban EDY SAPUTRA sudah dalam posisi terjatuh di tanah dalam keadaan terluka serta saksi melihat terdakwa MUHAMMAD NAPIS memegang sebilah tombak ;
- Bahwa pada saat itu korban EDY SAPUTRA masih berusaha bangun dengan posisi menyamping ke kanan, sementara terdakwa masih memegang sebilah tombak, lalu saksi pun berusaha untuk mendekat dengan maksud mau menolong korban EDY SAPUTRA akan tetapi terdakwa mengira saksi hendak ikut campur dan membela korban EDY

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, sehingga saksi pun juga menjadi sasaran tombak dari terdakwa yang menusukan tombaknya ke tubuh saksi dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri dan pada bagian perut sebelah kiri ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka di bagian belakang kiri korban EDY SAPUTRA, sedangkan posisi terdakwa saat itu masih memegang sebilah tombak, dan karena tidak ada orang lain lagi yang memegang senjata tajam sehingga saksi menyimpulkan bahwa yang melukai korban EDY SAPUTRA saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditarik oleh MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL Bin RIZAL yang pada saat itu masih berada ditempat kejadian dengan mengajak terdakwa untuk pulang pergi dari tempat kejadian, selanjutnya saksi pun juga pergi untuk pulang dengan meninggalkan korban EDY SAPUTRA yang sedang terluka di Tempat kejadian seorang diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi korban setelah kejadian itu, dan keesokan harinya saksi mendengar dari warga cerita warga korban EDY SAPUTRA sudah dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi di jemput oleh Petugas Kepolisian untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi tersebut di Kantor Polsek Banjarmasin Utara, dan saat di Kantor Polsek Banjarmasin Utara tersebut saksi mendapatkan informasi kalau korban EDY SAPUTRA telah meninggal dunia dan jenazahnya baru ditemukan di pinggir jalan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2024 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban EDY SAPUTRA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Erlangga Als Angga Bin Rizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kematian EDY SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekitar jam. 04.00 wita yang terjadi di dekat rumah makan Soto Yana Yani jalan Sungai Jingah Rt 02 RW 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yakni EDY

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, karena saat itu saksi sempat pulang ke rumah dan kemudian kembali lagi ke tempat kejadian;

- Bahwa ketika kembali berada di tempat kejadian saksi melihat korban EDY SAPUTRA sudah dalam posisi jatuh ditanah dalam posisi menyamping kanan dan terlihat luka di bagian badan sebelah kiri, dan pada saat itu saksi juga melihat terdakwa berada didekat korban EDY SAPUTRA dengan memegang sebilah tombak, melihat hal tersebut saksi pun langsung menghampiri terdakwa dan melerai dan membujuk terdakwa MUHAMMAD NAPIS agar pulang saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban EDY SAPUTRA, karena saksi pada saat berada ditempat kejadian sedang fokus main game di Handphone, namun memang saat itu saksi dan korban EDY SAPUTRA, serta AHMAD BUKHAR sama-sama meminum-minuman yang dicampur dengan alkohol 95% ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari sekita pukul 02.30 wita saat itu air sungai sedang pasang sehingga saksi pun keluar rumah karena biasanya orang-orang ramai mencari ikan, lalu saksi duduk di di tempat kajadian sambil berkomunikasi Via Handphone dengan pacar saksi, selang 1 (satu) jam kemudian datang lah terdakwa yang juga ikut duduk di tempat kejadian ;
- Bahwa tak berapa lama kemudian datang lah AHMAD BUKHARI Als BUH Bin WAHYUDIN dan korban EDY SAPUTRA yang membawa alkohol 95% lalu mengajak saksi agar juga ikut minum, namun karena saat itu saksi sedang main game jadi apabila giliran saksi minum baru saksi mendekat, setelah itu saksi mengambil posisi agak jauh, sehingga tidak mendengar percakapan antara terdakwa dengan korban EDY SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika baterai Handphone saksi akan habis, lalu saksi pun pulang sebentar untuk mengisi baterai Hp, selanjutnya kurang lebih sepuluh menit kemudian lalu saksi kembali lagi ke tempat kejadian, dan sesampainya ditempat kejadian saksi melihat korban EDY SAPUTRA dalam keadaan jatuh ditanah dalam posisi menyamping, sementara itu saksi juga melihat terdakwa memegang sebilah tombak dan hendak menombak saksi AHMAD BUKHARI Als BUH Bin WAHYUDIN Bin WAHYUDDIN yang pada saat itu berada didekat korban EDY SAPUTRA, melihat hal tersebut saksi pun langsung berlari dan melerai terdakwa dan saksi menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan saksi pun ikut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, sedangkan korban masih dalam keadaan posisi jatuh ditanah dengan posisi menyamping ke kanan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi korban EDY SAPUTRA setelah kejadian itu, dan keesokan harinya saksi ada membaca dari grup Whatsapp kalau korban sudah dibawa ke Rumah Sakit, namun pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi di jemput oleh Petugas Kepolisian untuk memberikan keterangan perihal peristiwa tersebut, dan saat saksi berada di Kantor Polsek Banjarmasin Utara baru lah saksi mengetahui kalau korban EDY SAPUTRA telah meninggal dunia dan jenazahnya baru ditemukan di pinggir jalan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2024.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor: VER / 011 / IFM / 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, tanggal 14 Februari 2024 an. EDY SAPUTRA, yang pada pokoknya dalam pemeriksaan ditemukan Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam. Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekitar jam 04.00 wita yang terjadi di Jl. Sungai Jingah dekat rumah makan Soto Yana Yani RT 02 RW 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melukai Korba EDY SAPUTRA hingga Ia meninggal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Sekitar pukul 02.30 wita saat itu air sungai sedang pasang dan terdakwa baru selesai mencari ikan, lalu terdakwa duduk di tempat kejadian yang saat itu juga ada MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL sedang menelpon seseorang. Kemudian Terdakwa berbicara lumayan lama dengan MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL yang tengah asik main game, hingga sekitar pukul 03.30 wita dan Saksi AHMAD BUKHARI Als BUH Bin WAHYUDIN dan korban EDY SAPUTRA datang dengan membawa alkohol 95% lalu mengajak terdakwa agar juga ikut minum, sedangkan MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap asyik bermain game dan mengambil posisi agak jauh dan apabila gilirannya minum saja baru MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL mendekat, sementara terdakwa berbincang dengan korban yang memang terdakwa lihat dan kenal saat itu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berusaha menghormati korban karena korban jauh lebih tua dengan cara ikut meminum alkohol yang dibawa oleh korban namun korban dalam saat itu berbicara melantur dan sok jagoan serta mengatakan bahwa terdakwa tidak punya sopan santun, terdakwa pun berusaha menghindari dengan pamit izin pulang duluan, namun entah kenapa korban langsung menyahut dengan kata-kata "bagus, asah parang landap-landap lah" sehingga membuat terdakwa tersinggung, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengambilkan sebilah tombak yang biasa terdakwa gunakan untuk mencari ikan, lalu terdakwa kembali lagi ke Tkp.
- Bahwa ketika korban melihat terdakwa kembali lagi dengan membawa tombak, korban langsung berdiri kemudian terdakwa menusuk ke arah badan korban EDY SAPUTRA dan mengenai bagian kanan tubuh korban, lalu korban langsung jatuh tertelungkup, setelah itu terdakwa menambahkan tusukan lagi ke bagian belakang sebelah kiri korban, dan saat itu AHMAD BUKHARI Als BUKH Bin WAHYUDIN yang ada disitu mendatangi terdakwa,. Karena terdakwa mengira AHMAD BUKHARI Als BUKH Bin WAHYUDIN ingin membela korban, maka terdakwa juga menusuk BUKHARI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian badan dari AHMAD BUKHARI Als BUKH Bin WAHYUDIN dan Ia pun mundur, sementara korban masih dalam keadaan terbaring dengan posisi menyamping kiri, kemudian datang MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL yang langsung meleraikan lalu mengajak terdakwa pulang, sementara korban pun terdakwa tinggalkan dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan raya, adapun ditengah perjalanan pulang, terdakwa sempat menyimpang ke area jamban untuk mencuci tombak lalu membuang nya ke tengah sungai yang memang saat itu dalam kondisi arus deras dan pasang, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi korban setelah kejadian itu, namun memang terdakwa ada mendengar dari grup Whatsapp bahwa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit, sedangkan untuk penanganan atau apa yang terjadi selanjutnya, terdakwa sama sekali tidak tahu lagi, namun pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2024 Sekitar pukul 19.30 wita terdakwa mendengar kabar dari grup whatsapp ada penemuan mayat, yang setelah terdakwa lihat fotonya, terdakwa pun mengenali dari pakaiannya serta rambut gondrongnya bahwa korban itu adalah orang yang sudah terdakwa tusuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, akhirnya terdakwa pun menunggu datangnya petugas kepolisian yang sudah pasti akan menjemput terdakwa yang mana terdakwa dijemput di rumahnya pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 01.30 wita dan dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tombak yang mengenai bawah dada sebelah kiri, kemudian korban langsung jatuh, dan dalam keadaan jatuh itu terdakwa menusuk lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tombak yang mengenai area pinggang kiri belakang korban, adapun saat itu kondisi korban masih hidup tetapi karena terdakwa takut maka terdakwa langsung kabur lalu membuang tombak yang terdakwa gunakan untuk menusuk itu ke sungai.
- Bahwa tujuan terdakwa menusuk korban sebenarnya hanya untuk membuat korban mengalami kesakitan saja, sebagai peringatan agar lebih berhati-hati kalau berbicara, namun terdakwa tidak ada niatan sama sekali membuat korban sampai kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Sekitar pukul 02.30 wita saat itu air sungai sedang pasang dan terdakwa baru selesai mencari ikan, lalu terdakwa duduk di Jl. Sungai Jingah dekat rumah makan Soto Yana Yani RT 02 RW 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Setelah berbincang dengan MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL yang tengah asik main game, sekitar pukul 03.30 wita datang lah AHMAD BUKHARI Als BUKH dan korban yang membawa alkohol 95% lalu mengajak terdakwa agar juga ikut minum, sedangkan MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL yang asik main game mengambil posisi agak jauh dan apabila gilirannya minum saja baru MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL mendekat, sementara terdakwa ngobrol dengan korban yang memang terdakwa baru pertama kali itu melihatnya dan sebelumnya tidak kenal sama sekali.
- Bahwa Terdakwa berusaha menghormati korban karena korban jauh lebih tua dengan cara ikut meminum alkohol yang dibawakan oleh korban namun Terdakwa merasa korban berbicara melantur dan sok jagoan dan korban mengatakan bahwa terdakwa tidak punya sopan santun. Terdakwa pun berusaha

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar dengan cara pamit izin pulang duluan, namun entah korban langsung menyahut dengan kata-kata "bagus, asah parang landap-landap lah" sehingga hal itu membuat terdakwa tersinggung, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengambilkan sebilah tombak yang biasa terdakwa gunakan untuk mencari ikan, lalu terdakwa kembali lagi ke Tkp.

- Bahwa Ketika korban melihat terdakwa kembali lagi dengan membawa tombak, saat itu korban langsung berdiri kemudian terdakwa menusuk ke arah badannya dan mengenai bagian kanan tubuh korban, lalu korban langsung jatuh tertelungkup, setelah itu terdakwa menambahkan tusukan lagi ke bagian belakang sebelah kiri korban, dan saat itu BUHARI yang ada disitu mendatangi terdakwa, terdakwa pun mengira BUHARI mau membela korban, maka terdakwa juga menusuk BUHARI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian badan dari BUHARI. Lalu BUHARI pun mundur, sementara korban masih dalam keadaan terbaring dengan posisi menyamping kiri, kemudian datang MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL yang langsung meleraikan lalu mengajak terdakwa pulang, sementara korban pun terdakwa tinggalkan dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan raya, adapun ditengah perjalanan pulang, terdakwa sempat menyimpang ke area jamban untuk mencuci tombak lalu membuang nya ke tengah sungai yang memang saat itu dalam kondisi arus deras dan pasang, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER / 011 / IFM / 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, tanggal 14 Februari 2024 an. EDY SAPUTRA, yang pada pokoknya dalam pemeriksaan ditemukan Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam. Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Napis alias Napis bin Jayadi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Sekitar pukul 02.30 wita saat itu air sungai sedang pasang dan terdakwa baru selesai mencari ikan,



lalu terdakwa duduk di Jl. Sungai Jingah dekat rumah makan Soto Yana Yani RT 02 RW 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Setelah berbincang dengan MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL yang tengah asik main game, sekitar pukul 03.30 wita datang lah AHMAD BUKHARI Als BUH dan korban yang membawa alkohol 95% lalu mengajak terdakwa agar juga ikut minum, sedangkan MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL yang asik main game mengambil posisi agak jauh dan apabila gilirannya minum saja baru MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL mendekat, sementara terdakwa ngobrol dengan korban yang memang terdakwa baru pertama kali itu melihatnya dan sebelumnya tidak kenal sama sekali.

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha menghormati korban karena korban jauh lebih tua dengan cara ikut meminum alkohol yang dibawakan oleh korban namun Terdakwa merasa korban berbicara melantur dan sok jagoan dan korban mengatakan bahwa terdakwa tidak punya sopan santun. Terdakwa pun berusaha menghindari dengan cara pamit izin pulang duluan, namun entah korban langsung menyahut dengan kata-kata "bagus, asah parang landap-landap lah" sehingga hal itu membuat terdakwa tersinggung, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengambilkan sebilah tombak yang biasa terdakwa gunakan untuk mencari ikan, lalu terdakwa kembali lagi ke Tkp.

Menimbang, bahwa Ketika korban melihat terdakwa kembali lagi dengan membawa tombak, saat itu korban langsung berdiri kemudian terdakwa menusuk ke arah badannya dan mengenai bagian kanan tubuh korban, lalu korban langsung jatuh tertelungkup, setelah itu terdakwa menambahkan tusukan lagi ke bagian belakang sebelah kiri korban, dan saat itu BUHARI yang ada disitu mendatangi terdakwa, terdakwa pun mengira BUHARI mau membela korban, maka terdakwa juga menusuk BUHARI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian badan dari BUHARI. Lalu BUHARI pun mundur, sementara korban masih dalam keadaan terbaring dengan posisi menyamping kiri, kemudian datang MUHAMMAD ERLANGGA ALS ANGGA BIN RIZAL yang langsung meleraikan lalu mengajak terdakwa pulang, sementara korban pun terdakwa tinggalkan dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan raya, adapun ditengah perjalanan pulang, terdakwa sempat menyimpang ke area jamban untuk mencuci tombak lalu membuang nya ke tengah sungai yang memang saat itu dalam kondisi arus deras dan pasang, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER / 011 / IFM / 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, tanggal 14 Februari 2024 an. EDY SAPUTRA, yang pada pokoknya dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam. Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menusuk bagian tubuh korban dengan menggunakan sebilah tombak yang biasa terdakwa gunakan untuk mencari ikan, hingga korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Edy Saputra meninggal dunia, dan luka mendalam bagi keluarga korban.

Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sajam.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di muka persidangan.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Napis alias Napis bin Jayadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin tanggal 23 September 2024** oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Ariyas Dedy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh
Daryoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)